

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Fitria Ningrum Sayekti

Prof. Dr. Indra Bastian, M.B.A., CMA.

INTISARI

Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab terjadinya temuan yang berulang di Pemerintah Kota Yogyakarta pada TA 2010 s.d 2015. Tujuan lainnya untuk menganalisis upaya yang telah dilaksanakan dan solusi untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi agar tidak menjadi temuan yang berulang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode studi kasus (*case study*). Pengumpulan data menggunakan dokumen dan hasil wawancara. Data dianalisis menggunakan tahap reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa penyebab terjadinya temuan yang berulang di Pemerintah Kota Yogyakarta selama tahun 2010 s.d 2015 ialah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, peran pihak lain belum optimal, keterbatasan dalam kuantitas dan kualitas SDM, pelaksanaan tindak lanjut belum tuntas, dan kelemahan pengendalian intern. Hasil penelitian ini juga menemukan beberapa upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Yogyakarta meliputi langkah-langkah pelaksanaan rencana tindak lanjut, pelaksanaan tindak lanjut, dan pelaksanaan program, kebijakan dan prosedur untuk menindaklanjuti temuan yang berulang. Solusi untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi meliputi penyelesaian tindak lanjut jangka panjang, penerapan sanksi yang tegas, penguatan peran pihak-pihak yang terlibat, dan menyusun SOP tindak lanjut.

Kata Kunci: tindak lanjut rekomendasi, temuan berulang

1. PENDAHULUAN

Pelaporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut merupakan tahap akhir proses audit berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Kewajiban pemeriksa ialah menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan menerbitkan opini. Perkembangan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari tahun ke tahun meningkat. Pencapaian ini juga diraih Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah berhasil memperoleh opini WTP di tahun anggaran 2015. Sejak tahun 2009 s.d 2014, Pemerintah Kota Yogyakarta hanya mampu meraih opini WTP dengan paragraf penjelas. Pernyataan Kepala BPK RI Perwakilan DIY disebutkan bahwa beberapa paragraf penjelas perlu diperhatikan dan penjelasan yang termuat dalam LHP hampir sama di setiap tahunnya (Antara News Yogyakarta 2014).

Temuan BPK akan bermanfaat apabila ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem sehingga akan mengurangi pelanggaran yang berulang (Akbar, 2013). Permasalahan mengenai temuan berulang menjadi permasalahan yang juga dihadapi Pemerintah Kota

Yogyakarta. Tabel 1.1 menunjukkan sejumlah akun dalam laporan keuangan yang muncul sebagai temuan yang berulang di tahun 2010 s.d 2015. Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya serta tindak lanjut atas rekomendasi yang signifikan dan berkaitan dengan tujuan pemeriksaan yang sedang dilaksanakan (SPKN, 2007).

Tabel 1.1 Temuan yang berulang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK di Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010 s.d 2015

| Temuan Berulang | Tahun | | | | | |
|--------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran | √ | √ | | | √ | |
| 2. Aset Tetap | | | √ | √ | √ | |
| 3. Belanja Hibah | | | | √ | √ | √ |
| 4. Dana BOSDA | | | | | √ | √ |
| 5. Dana Edotel | | | √ | √ | √ | √ |
| 6. Dana Rusunawa | | | √ | √ | √ | |

Sumber: Diolah dari LHP Kota Yogyakarta Tahun 2010 s.d 2015

Efektivitas hasil pemeriksaan BPK akan tercapai jika entitas yang diperiksa melaksanakan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaannya (BPK RI 2015). Temuan berulang yang terjadi disebabkan ketidakmampuan dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Hasil temuan dan rekomendasi seharusnya dapat digunakan sebagai alat perbaikan manajemen dan pertanggungjawaban atas seluruh penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ahmad, 2016).

Tindak lanjut merupakan kegiatan mengidentifikasi dan mendokumentasikan kemajuan *auditee* dalam

melaksanakan rekomendasi audit (Rai, 2011). Kewajiban pejabat/*auditee* berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 ialah menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam jangka waktu enam puluh hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Berdasarkan rapat pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK tahun 2016, penyelesaian tindak lanjut Pemerintah Kota Yogyakarta secara kumulatif dari tahun anggaran 2003 s.d 2015 sebesar 75% (Inspektorat 2016). Pihak Inspektorat juga menyampaikan sebanyak 166 item rekomendasi (86,91%) telah selesai ditindaklanjuti dari total 191 rekomendasi tahun 2010 s.d 2014. Hasil ini menunjukkan kesesuaian dengan target BPK di tahun 2016. BPK menargetkan angka 75% kepatuhan instansi negara yang mengelola keuangan dari pajak milik masyarakat paling lambat pada Tahun 2020 (BPK 2016).

Tujuan utama tindak lanjut audit menurut Rai (2011) untuk memberikan keyakinan pada auditor bahwa *auditee* telah memperbaiki kelemahan yang telah diidentifikasi. Kegiatan tindak lanjut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan *auditee*. Tanggung jawab manajemen entitas yang diperiksa ialah

menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan dan memelihara suatu proses untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi yang dimaksud (SPKN, 2007). Penyelesaian rekomendasi ini diharapkan dapat meminimalisir akibat dari penyimpangan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan (Rai, 2011).

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah menganalisis penyebab terjadinya temuan yang berulang di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 2010 s.d 2015. Tujuan lainnya untuk menganalisis upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Yogyakarta dan solusi untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi agar tidak menjadi temuan yang berulang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Penerbitan laporan audit merupakan tahap akhir dari pekerjaan audit lapangan dan menjadi awal dari peran auditor untuk memantau tindak lanjut rekomendasi yang dilaksanakan oleh *auditee* (Rai, 2011). Berdasarkan Keputusan Nomor 40 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pelaporan

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Instansi Pemerintah, definisi tindak lanjut adalah “tindakan yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah yang diperiksa oleh BPK dalam rangka melaksanakan saran atau rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.”

Tujuan utama tindak lanjut audit (Rai, 2011) ialah meningkatkan efektivitas dan dampak dari laporan audit. Efektivitas pemeriksaan bukan dilihat dari jumlah temuan dalam pemeriksaan, tetapi berkaitan dengan sejauh mana rekomendasi tersebut efektif dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa (Bastian, 2014). Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010, tahap pertama dimulai dengan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi BPK, pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, dan diakhiri dengan tahap pelaporan.

Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dimulai pada saat LHP diterbitkan oleh BPK. Sebelum diterbitkan LHP, telah diadakan pembahasan konsep LHP dengan pejabat entitas yang diperiksa diselenggarakan oleh penanggung jawab. Pembahasan dilakukan untuk membicarakan kesimpulan hasil pemeriksaan secara keseluruhan dan kemungkinan tindak lanjut yang akan dilakukan. Berdasarkan

hasil pembahasan konsep LHP, *auditee* kemudian merancang rencana aksi (*action plan*) sebagai program tindak lanjut yang berpedoman pada konsep BPK. Menurut Rai (2011) rencana aksi yang dilaksanakan *auditee* merupakan dasar bagi tindak lanjut audit.

Rencana aksi kemudian digunakan oleh tim tindak lanjut untuk penyusunan rencana tindak lanjut. Dasar yang digunakan dalam pelaksanaan tindak lanjut ialah Surat Walikota yang diterbitkan berdasarkan penyusunan rencana tindak lanjut. Tugas *auditee* kemudian menjawab rekomendasi BPK berdasarkan rencana tindak lanjut sesuai waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20. Inspektorat selaku tim tindak lanjut melaksanakan rekapitulasi dan mengirimkan laporan tindak lanjut beserta bukti pendukung kepada auditor.

Tahap pemantauan dimulai pada saat BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilaksanakan. Penelaahan dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya jawaban atau penjelasan. Hasil penelaahan dituangkan dalam resume pemantauan tindak lanjut (Peraturan BPK No. 2 Tahun 2010 Pasal 6). Setelah rekomendasi ditindaklanjuti,

BPK melakukan pemantauan atas tindak lanjut tersebut untuk memastikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan rekomendasi yang disampaikan BPK. Status tindak lanjut dapat dikelompokkan berdasarkan perkembangan tindak lanjut yaitu: selesai; dalam proses; belum ditindaklanjuti; dan tidak dapat ditindaklanjuti.

Tahap pelaporan dimulai dengan penyusunan resume pemantauan tindak lanjut yang memuat, antara lain: (1) resume yang menggambarkan dasar hukum pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut, informasi jumlah temuan dan rekomendasi dalam LHP sebelumnya, hasil pemantauan secara ringkas, informasi mengenai tindak lanjut berdasarkan status perkembangan; dan (2) pemantauan tindak lanjut.

Temuan dan Rekomendasi

Menurut Tugiman (1997) dalam Bastian (2014) temuan pemeriksaan adalah hal-hal yang berkaitan dengan pernyataan tentang fakta. Temuan pemeriksaan dihasilkan dari proses perbandingan antara “apa yang seharusnya terdapat” dan “apa yang ternyata terdapat”. Berdasarkan SPKN pernyataan nomor 2, pemeriksa harus merencanakan dan melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk mengembangkan unsur-unsur temuan pemeriksaan. Unsur-unsur

temuan berdasarkan SPKN pernyataan nomor 3 meliputi: kondisi; kriteria; akibat; dan sebab.

Temuan audit berfungsi sebagai media antara auditor dan *auditee* memperoleh informasi dan penjelasan selama kegiatan audit berlangsung (Rai, 2011). Temuan audit BPK atas pemeriksaan keuangan berkaitan dengan kasus-kasus yang dilakukan suatu daerah atas sistem pengendalian intern maupun kepatuhan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Aspek temuan sistem pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menyarankan bagaimana memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Efektivitas rekomendasi berkaitan secara langsung dengan penghilangan sebab. Berdasarkan Panduan Manajemen Pemeriksaan BPK RI (2002), auditor harus menyatakan penyebabnya apabila rekomendasi BPK belum selesai atau belum ditindaklanjuti. Pemeriksa harus meneliti pengaruh dari hasil pemeriksaan sebelumnya dengan pelaksanaan tindak lanjut dari *auditee* terkait dengan kemungkinan temuan pemeriksaan yang berulang (Suwanda, 2013). Temuan yang berulang tetap disampaikan pemeriksa dalam laporan hasil pemeriksaan sehingga dapat menjadi perhatian pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti.

Temuan yang berulang tidak didefinisikan secara jelas dalam beberapa pedoman. Pihak auditor juga menentukan apakah terdapat temuan-temuan yang sifatnya berulang dalam arti temuan-temuan terdahulu yang telah diberikan saran/rekomendasi perbaikan tetapi masih ditemukan dalam pemeriksaan yang sedang dilaksanakan (PMP, 2002). Menurut Bastian (2014) bagi manajemen, pernyataan rekomendasi harus mampu menjelaskan bagaimana perbaikan tersebut dapat dicapai, bukan hanya mengidentifikasi kebutuhan perbaikan.

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, menyatakan bahwa rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Efektivitas suatu pemeriksaan bukan dilihat dari banyak atau tidaknya suatu temuan dalam pemeriksaan, tetapi lebih kepada sejauh mana rekomendasi tersebut efektif dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa (Bastian, 2014). Oleh karena itu, rekomendasi diharapkan mampu memberikan solusi yang paling tepat dalam menyelesaikan suatu permasa-

lahan pengelolaan keuangan daerah dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa.

Audit Kepatuhan

Definisi audit kepatuhan (*compliance audit*) berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti-bukti yang ada untuk menentukan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai dengan ketentuan atau peraturan tertentu (Boynton et al., 2006). Peraturan/ketentuan yang dijadikan kriteria dalam audit kepatuhan, yaitu peraturan/undang-undang yang ditetapkan oleh instansi pemerintah atau badan/lembaga lain yang terkait dan kebijakan/sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan (direksi). Pemeriksaan atas kepatuhan/ketaatan merupakan pemeriksaan untuk mengetahui: (1)kepatuhan manajemen (*auditee*) terhadap persyaratan perundangan, peraturan, ketentuan tertentu yang bersifat keuangan maupun non keuangan; dan (2)efektivitas struktur pengendalian intern manajemen dalam menjamin kepatuhan terhadap persyaratan.

Manajemen (*auditee*) bertanggung jawab untuk menjamin bahwa entitas yang dikelolanya telah melaksanakan aktivitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab

ini meliputi pengidentifikasian peraturan yang berlaku dan penyusunan pengendalian intern yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa entitas telah mematuhi peraturan (Standar Profesional Akuntan Publik—Standar Audit Seksi 801).

Tinjauan Penelitian Studi Kasus tentang Tindak Lanjut

Penyelesaian tindak lanjut membutuhkan peran beberapa pihak agar terlaksananya rekomendasi dan tujuan audit. Peran *auditee* tetap menjadi yang utama dalam pelaksanaan tindak lanjut. Beberapa penelitian studi kasus membahas mengenai peran *auditee* dalam berbagai permasalahan terkait dengan program tindak lanjut audit. Tindak lanjut audit intern berdasarkan penelitian Alkins (2012) mengenai faktor yang memengaruhi *auditee* mengadopsi rekomendasi audit intern. Tindak lanjut didukung kasus yang terjadi di *Roslyn School District* (Hufner, 2010). Peran pengawasan menjadi salah satu faktor pendukung tertibnya manajemen menerapkan rekomendasi audit.

Tindak lanjut lainnya berkaitan dengan *Environmental Impact Assessment* (EIA) yang dikenal dengan analisis dampak lingkungan. Penelitian Nobel dan Storey (2004) dan Ross (2003) berdasarkan kasus yang terjadi di *Ekati*

Diamond Mine (BHP Billiton) Northwest Territories, Kanada. Ukuran penerapan tindak lanjut berkaitan dengan kriteria ketidakpastian proyek, perkiraan dampak, dan efektivitas dari setiap kebijakan yang diambil.

Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai topik tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat ditinjau dari berbagai aspek, antara lain penanganan temuan berulang, pelaksanaan rekomendasi, dan proses penyelesaian tindak lanjut. Penelitian Kusuma (2014) mengenai peran Inspektorat dan pemerintah daerah dalam penanganan temuan pemeriksaan yang berulang. Fokus penelitian pada faktor penyebab ketidakefektifan penanganan temuan dan peran sistem pengendalian intern pemerintah dalam menunjang program pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan temuan berulang disebabkan koordinasi yang tidak berjalan dengan baik, belum ada standar operasional dalam pengawasan, dan tidak ada sanksi untuk instansi dengan temuan berulang.

Penelitian Ahmad (2016) lebih khusus mengenai faktor penyebab rendahnya tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini berfokus pada temuan berulang dan komitmen kepala daerah dalam menindaklanjuti rekomen-

dasi BPK. Hasil penelitian Ahmad menunjukkan penyebab rendahnya tindak lanjut rekomendasi ialah komitmen kepala daerah, kebijakan mutasi, kualitas SDM, rendahnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan regulasi yang rumit.

Sejalan dengan penelitian Ahmad, penelitian Lasan (2016) mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK di Kabupaten Mimika. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor SDM yang kurang memadai, prinsip organisasi belum optimal, perubahan struktur organisasi, komitmen kepala daerah, belum ada aturan, dan rekomendasi yang kurang aplikatif.

Hartanto (2015) melakukan penelitian dengan berbagai aspek dengan tetap berfokus pada analisis penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada beberapa perspektif karakteristik pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tindak lanjut. Karakteristik *auditee*, auditor, pihak eksekutif, dan legislatif daerah terhadap penyelesaian tindak lanjut menunjukkan pengaruh positif pada tipe dan umur pemerintah daerah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus

(*case study*). Yin (2014) menjelaskan metode studi kasus sebagai metode yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian mengapa dan bagaimana. Metode studi kasus ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai penyebab terjadi temuan yang berulang, upaya tindak lanjut yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Yogyakarta, dan solusi untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi agar tidak menjadi temuan yang berulang.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data baik data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara semi terstruktur kepada narasumber, yaitu *auditee* dan tim tindak lanjut di Pemerintah Kota Yogyakarta. Data sekunder yang digunakan, yaitu laporan hasil pemeriksaan BPK, prosedur tindak lanjut, matriks pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, IHPS, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan temuan dan tindak lanjut rekomendasi BPK, dan penelitian studi kasus untuk *benchmarking*.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan temuan yang berulang pada tahun anggaran 2010

s.d 2015 dan juga berperan dalam mengawasi proses tindak lanjut. Narasumber penelitian ialah *auditee* (Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan, Dinas Pendidikan, dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan) dan tim tindak lanjut (Inspektorat). Teknik dokumentasi dilakukan dengan menganalisis data temuan dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2010 s.d 2015 di Pemerintah Kota Yogyakarta. Hasil analisis data temuan kemudian digunakan sebagai dasar penentuan narasumber penelitian. Selain itu, LHP juga digunakan untuk membandingkan dan melengkapi hasil data dari teknik wawancara. Dokumen lainnya digunakan untuk mendukung tahap analisis dan *benchmarking*.

Teknik Analisis Data

Tahap analisis data sudah dimulai pada saat pengumpulan data dan sampai dengan analisis data kualitatif selesai dilakukan. Analisis data didasarkan pada masing-masing temuan yang berulang. Berdasarkan data yang terkumpul, Miles dan Huberman (1994) dalam Sekaran dan Bougie (2013), mengemukakan tiga langkah dalam analisis data kualitatif: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Data yang akan direduksi berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi. Pada tahapan reduksi data ini terdapat proses memilih ataupun mengklarifikasi data yang penting dan membuat kategori dalam bentuk tema yang akan digunakan dalam penelitian. Reduksi data pada penelitian ini berfokus pada ketiga pertanyaan penelitian. Penyajian data berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan dalam bentuk penyajian naratif dan tabel perbandingan berdasarkan hasil proses reduksi data. Tahap penarikan kesimpulan berkaitan dengan jawaban pertanyaan penelitian. Kesimpulan ini akan digunakan untuk mengembangkan solusi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi agar tidak menjadi temuan yang berulang.

Solusi berupa penyusunan prosedur atau SOP tindak lanjut menggunakan proses *benchmarking* dengan memodifikasi berdasarkan beberapa penelitian studi kasus sebelumnya mengenai tindak lanjut. Prosedur/SOP yang telah dirancang kemudian akan dianalisis melibatkan pihak *auditee* dan tim tindak lanjut. Analisis yang dilaksanakan yaitu analisis kelemahan dalam penerapan prosedur.

Data yang diperoleh dalam penelitian studi kasus perlu untuk diuji keabsahan dengan menggunakan validitas dan relia-

bilitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2011). Validitas dalam penelitian ini menggunakan *member check* dan triangulasi baik metode/teknik dan sumber. Reliabilitas dilakukan dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian (Sugiyono, 2011). Reliabilitas penelitian dicapai melalui upaya pendokumentasian setiap tahap penelitian dengan sebaik mungkin. Pengujian data dimulai dari awal penentuan masalah hingga pembuatan kesimpulan.

4. ANALISIS DAN DISKUSI

Penyebab terjadinya temuan yang berulang di Pemerintah Kota Yogyakarta

1. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Berdasarkan SPKN, BPK harus dapat mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh *auditee*. Selama ini SKPD sudah menjalankan prosedur tetapi belum sesuai dengan pedoman umum, hal ini karena keterbatasan pemahaman dalam menjalankan aturan. Beberapa temuan dianggap tidak sesuai dengan peraturan dari kementerian atau lembaga tinggi lainnya sehingga memunculkan reko-

mendasi BPK untuk memperbaiki Peraturan Walikota. Suwanda (2013) menyebutkan bahwa faktor eksternal yang menimbulkan permasalahan pada laporan keuangan yaitu kelemahan regulasi. Umumnya kelemahan regulasi yang terjadi akibat adanya inkonsistensi dari peraturan yang sudah ditetapkan.

Kelemahan administrasi tidak hanya mengenai pengendalian intern tetapi juga berkaitan dengan kepatuhan perundang-undangan. Berdasarkan klasifikasi jenis temuan dalam IHPS (2013), disebutkan bahwa kelemahan administrasi berkaitan dengan ketidakpatuhan. Pertanggungjawaban tidak akuntabel atau tidak lengkap merupakan kelemahan administrasi.

Pertanggungjawaban tidak tertib berkaitan dengan pihak penerima hibah yang dinilai belum patuh terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Belanja Hibah berupa uang. Dalam temuan pertanggungjawaban hibah tahun 2014, BPK menemukan bahwa belum semua penerima hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

2. Peran pihak lain yang belum optimal

Ketiga temuan berulang terkait sisa kas di bendahara, belanja BOSDA, dan belanja hibah memiliki keterkaitan

dengan pihak-pihak lain di luar SKPD. Sisa kas di bendahara melibatkan bagian keuangan di seluruh SKPD tetapi mencakup data penerimaan maupun pengeluaran di SKPD. Bagi Dinas pendidikan Sekolah memiliki peran penting untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang cukup besar atas BOSDA. Keterlambatan di beberapa sekolah juga berdampak pada keterlambatan penyetoran bendahara SKPD ke Bendahara Umum Daerah.

Dana hibah stimulan RW yang dikelola oleh KPMP menghadapi kendala yang sama. Faktor di luar kemampuan SKPD dan persepsi penerima hibah menjadi pendorong permasalahan temuan yang berulang. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 beserta perubahannya tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disebutkan bahwa hibah bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Berdasarkan peraturan tersebut maka penerima hibah yang seharusnya mengajukan ke Pemerintah Daerah. Tetapi dalam pelaksanaannya justru Pemerintah Daerah menuntut SKPD teknis untuk mengingatkan pihak penerima sebanyak 615 RW untuk mengajukan proposal. Di sisi lain,

persepsi masyarakat sebagai penerima hibah memiliki pengaruh yang cukup besar. Persepsi masyarakat tentang hibah juga menyulitkan SKPD teknis untuk meminta pertanggungjawaban penggunaan dana karena hibah dianggap sebagai honor RW.

3. Keterbatasan dalam kuantitas dan kualitas SDM

Unsur kualitas karyawan merupakan unsur pengendalian intern yang paling penting. Peningkatan unsur kualitas SDM maka unsur pengendalian lain dapat dikurangi sampai batas minimum dan mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan (Bastian dan Gatot, 2003). Tema keterbatasan dalam kuantitas dan kualitas SDM sebagai penyebab temuan berulang berkaitan dengan sejumlah rekomendasi yang diterbitkan BPK. Bendahara dan kepala SKPD diharapkan dapat memperbaiki tata kelola di SKPD masing-masing. Kualitas dan kuantitas SDM menjadi salah satu penyebab dalam temuan dana BOSDA dan sisa kas. Permasalahan kuantitas SDM menjadi penghambat pertanggungjawaban dana BOSDA di Sekolah Dasar karena belum ada petugas khusus. Hal ini berbeda dengan Sekolah di tingkat menengah pertama dan atas yang memiliki staf tata usaha yang

mampu mengelola pertanggungjawaban BOSDA.

Kualitas SDM mengarah pada beberapa rekomendasi yang ditujukan BPK kepada bendahara pengeluaran. Berdasarkan beberapa rekomendasi disebutkan agar bendahara pengeluaran melakukan penatausahaan dan menyetorkan sisa kas tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Terbatasnya jumlah dan ketersediaan SDM yang memahami sistem dan prosedur untuk pengelolaan keuangan daerah (Suwanda, 2013). Perlu adanya peningkatan kualitas SDM.

4. Pelaksanaan tindak lanjut belum tuntas

Pemahaman belum tuntas yang dimaksud didukung dengan pernyataan BPK dalam LHP tahun 2015 mengenai dua rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan atas temuan tahun 2014. Disebutkan BPK bahwa tindak lanjut tersebut belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut. Selain itu, keterlambatan penyetoran sisa kas di bendahara pengeluaran tiga kali menjadi temuan dalam kurun waktu enam tahun terakhir. Temuan tidak hanya muncul di instansi yang sama tetapi lebih sering muncul sebagai temuan di instansi yang berbeda. Beberapa kali muncul sebagai

temuan dianggap bahwa belum adanya perbaikan secara menyeluruh.

5. Kelemahan pengendalian intern

Hasil pemeriksaan BPK terhadap sistem pengendalian intern menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta belum sepenuhnya merancang dan melaksanakan unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hasil pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern menunjukkan kelemahan pada kegiatan pengendalian dan lingkungan pengendalian. Kegiatan pengendalian atas temuan berulang melibatkan beberapa pihak dan pelaksanaannya belum sesuai mekanisme. Kelemahan pengendalian intern juga disebabkan proses birokrasi yang rumit dan panjang sehingga masuk dalam kategori kelemahan struktur pengendalian intern yang tercantum di dalam penjelasan IHPS.

Lingkungan pengendalian yang melibatkan komitmen dari peran pimpinan SKPD dan staf di SKPD. Penyebab temuan berulang dapat terjadi karena kurangnya pengawasan dari pimpinan SKPD dan komitmen pegawai. Hal ini belum menunjukkan komitmen yang kuat dari pimpinan SKPD untuk menyelesaikan temuan sampai tuntas.

Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk Menindaklanjuti Temuan yang Berulang

1. Langkah-langkah pelaksanaan rencana tindak lanjut

Langkah awal penyusunan rencana aksi diawali dengan diterbitkannya *management letter* dan dilampirkan dengan konsep LHP oleh pihak BPK. Rapat koordinasi dilaksanakan untuk menanggapi *management letter* yang diterbitkan BPK dan menyusun rencana aksi. Rencana aksi yang disusun SKPD merupakan rencana program pelaksanaan tindak lanjut.

Penyusunan rencana aksi di Pemerintah Kota Yogyakarta selama ini masih bersifat administratif dan naratif. Penyusunan rencana aksi hanya berdasarkan jawaban dari apa yang direkomendasikan dan menjelaskan tindak lanjut yang bersifat administratif. Penyusunan rencana aksi sebaiknya meliputi rangkaian langkah-langkah konkret menuju perbaikan tata kelola pemerintahan daerah untuk mengidentifikasi langkah yang harus dilakukan, pihak pelaksana, waktu, *input*, dan *output* (Suwanda, 2013). Temuan lainnya dalam penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya jangka waktu dan sanksi dalam

penyelesaian temuan maupun rekomendasi.

Penyusunan rencana aksi disesuaikan dengan isi rekomendasi kemudian dilaksanakan sebagai rencana tindak lanjut. Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2012 menjelaskan mengenai tindak lanjut yang menyangkut pihak ketiga atau diluar SKPD menjadi tanggung jawab SKPD terkait untuk penyelesaiannya.

2. Pelaksanaan tindak lanjut

Pelaksanaan tindak lanjut oleh narasumber meliputi tindakan yang diambil SKPD teknis, DPDPK selaku penyusun laporan keuangan pemerintah daerah, dan Inspektorat sebagai tim tindak lanjut dalam menindaklanjuti temuan berulang. Pelaksanaan tindak lanjut berupa program khusus untuk menangani temuan yang berulang atau membedakan tindak lanjut untuk temuan yang kembali muncul di instansi tidak ditemukan dalam hasil analisis penelitian ini.

Tindak lanjut dilaksanakan untuk mengatasi temuan-temuan yang muncul berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Upaya tindak lanjut yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dari pengendalian intern di SKPD.

Pengendalian intern menurut Hiro (2006) meliputi pengendalian *preventive*, *detective*, *corrective*, *directive*, dan *compensative*. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa tindakan sebagai bentuk pelaksanaan tindak lanjut, yaitu tindakan preventif, detektif, dan korektif.

Tindakan preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya temuan yang sama dikemudian hari. Tindakan preventif yang telah dilaksanakan SKPD meliputi: (a)melaksanakan pembinaan; (b)menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur); (c)melaksanakan sosialisasi; dan (d)meningkatkan koordinasi.

Tindakan detektif berkaitan dengan mencari atau mendeteksi adanya suatu permasalahan setelah permasalahan itu terjadi. Kontrol detektif mencakup pemeriksaan dan perbandingan (Sawyer et. al, 2005). Tindakan detektif yang telah dilaksanakan SKPD meliputi: meningkatkan pengawasan; dan melakukan rekonsiliasi.

Tindakan korektif dilaksanakan untuk memperbaiki kondisi yang muncul dari temuan tersebut. Hal ini diwujudkan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai berikut: (a)kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, SKPD menindaklanjuti dengan melaksanakan upaya perbaikan sistem mengacu pada keten-

tuan yang berlaku; (b)mengirimkan surat peringatan ditujukan kepada pihak-pihak yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

2. Pelaksanaan program, kebijakan, dan prosedur untuk menindaklanjuti temuan berulang

SKPD teknis menyusun prosedur untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK. Prosedur pengelolaan BOSDA berkaitan dengan pencairan dana yang dilaksanakan dalam dua periode. Prosedur pencairan dana hibah yang disusun berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Belanja Hibah Berupa Uang. Prosedur ini dilaksanakan untuk semua SKPD teknis yang bertanggungjawab mengelola hibah. Pelaksanaan program dan kebijakan meliputi program menangani keterlambatan penyetoran sisa kas terutama menghadapi akhir tahun untuk SPP, SPM, dan GU. Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta.

Program dan kebijakan pertanggungjawaban dana BOSDA meliputi program pendampingan, kunjungan rutin ke sekolah, dan surat teguran dan pemberitahuan pengajuan BOSDA untuk tiap periode. Program hibah yang telah

dilaksanakan meliputi sosialisasi tentang perubahan peraturan hibah khususnya mengenai batasan penggunaan dana hibah. KPMP sebagai SKPD teknis juga melaksanakan *monitoring* dan evaluasi secara rutin dengan menggunakan uji sampling ke RW yang kemudian hasilnya disampaikan ke Walikota.

Solusi untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi

1. Penyelesaian tindak lanjut jangka panjang

Penyelesaian tindak lanjut jangka panjang atau melebihi satu tahun anggaran menjadi penting sebagai solusi untuk mencegah terjadinya temuan yang berulang karena selama ini masih dianggap bersifat jangka pendek. Langkah-langkah penyelesaian jangka panjang yaitu: (a)melaksanakan generalisasi temuan-temuan yang muncul di instansi lainnya; (b)meningkatkan kerjasama berbagai pihak terutama keterlibatan pihak lain di luar SKPD untuk melaksanakan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku; (c)prosedur dijalankan sesuai regulasi terutama untuk temuan hibah yang melibatkan masyarakat; (d)perlu dilaksanakan pembinaan untuk pengelola keuangan di SKPD maupun pengelola keuangan lain di luar SKPD.

2. Penerapan sanksi yang tegas

Sanksi melibatkan pihak lain di luar SKPD. Permasalahan sanksi yang tegas untuk pihak diluar SKPD sangat sulit diterapkan karena mengingat temuan BOSDA dan hibah melibatkan masyarakat dan sifat dari dana itu sendiri bersifat bantuan. Maka yang dapat dilakukan untuk sanksi ialah mempertegas pada peraturan yang ada.

Sanksi lainnya melibatkan SKPD yang belum menyelesaikan tindak lanjut. Selama ini tidak ada sanksi yang diberikan apabila status rekomendasi masih dalam proses atau belum sesuai menurut BPK. Tetapi sanksi ini perlu ditunjang dengan jangka waktu yang harus disepakati antara SKPD dengan Inspektorat berdasarkan jenis tindak lanjut yang harus dilaksanakan di masing-masing SKPD.

3. Penguatan peran pihak-pihak yang terlibat

Peran menjadi faktor penting dalam penyelesaian tindak lanjut. Penguatan peran di SKPD dapat dilaksanakan dengan menunjuk pegawai khusus yang memiliki tanggung jawab memonitor jalannya tindak lanjut di SKPD baik rekomendasi jangka pendek maupun jangka panjang sampai tuntas. Umumnya rekomendasi berisi penyusunan SOP sehingga dibutuhkan tim khusus yang menyusun prosedur atau SOP di SKPD.

Inspektorat diharapkan dapat lebih intensif dalam hal mengingatkan SKPD atas temuan dan rekomendasi BPK secara berkala. Temuan berulang perlu juga menjadi perhatian tim tindak lanjut sehingga proses sosialisasi dan pemantauan dapat dilaksanakan lebih intensif pada SKPD yang memiliki permasalahan temuan berulang.

4. Menyusun SOP tindak lanjut

Berdasarkan hasil wawancara awal dan temuan lainnya menunjukkan adanya kelemahan dalam proses tindak lanjut di SKPD dan belum ada SOP tindak lanjut. Skema atau prosedur tindak lanjut dikembangkan berdasarkan kelemahan dalam pelaksanaan tindak lanjut dan memodifikasi berdasarkan beberapa jurnal tentang tindak lanjut audit (skema tindak lanjut intern dan skema EIA). Pedoman awal menggunakan Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2012 dan juga berdasarkan prosedur yang telah disusun Inspektorat. Proses penyusunan SOP kemudian didukung dengan analisis kelemahan dalam penerapan prosedur tindak lanjut. Kelemahan dalam penerapan prosedur yang telah dirancang yaitu pada keterbatasan dalam penentuan jangka waktu penyelesaian dan keterbatasan SDM.

5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyebab terjadinya temuan yang berulang di Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2010 s.d 2015 antara lain: ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan; peran pihak lain yang belum optimal; keterbatasan dalam kuantitas dan kualitas SDM; pelaksanaan tindak lanjut belum tuntas; kelemahan sistem pengendalian intern.

2. Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menindaklanjuti temuan yang berulang meliputi:

a. Langkah-langkah pelaksanaan rencana tindak lanjut

Penyusunan rencana aksi di Pemerintah Kota Yogyakarta selama ini masih bersifat administratif dan naratif. Berdasarkan rencana aksi, pelaksanaan rencana tindak lanjut di Pemerintah Kota Yogyakarta sudah dilaksanakan berpedoman pada rekomendasi.

b. Pelaksanaan tindak lanjut

Pelaksanaan tindak lanjut meliputi tindakan preventif (pembinaan, menyusun SOP, sosialisasi, dan koordinasi berbagai pihak yang terkait); tindakan detektif (rekonsiliasi laporan keuangan dan pengawasan ke

- pihak lainnya); dan tindakan korektif (kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan mengirimkan surat peringatan).
- c. Pelaksanaan program, kebijakan, dan prosedur untuk menindaklanjuti temuan berulang
- Pelaksanaan prosedur pengelolaan BOSDA dan prosedur pencairan dana hibah maupun pelaksanaan program dan kebijakan terkait dengan ketiga akun temuan berulang.
3. Solusi untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi sebagai berikut: penyelesaian tindak lanjut jangka panjang; penerapan sanksi yang tegas; penguatan peran pihak-pihak yang terlibat; dan menyusun SOP tindak lanjut untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi.

Rekomendasi

Berdasarkan penelitian, berikut beberapa rekomendasi untuk tindak lanjut.

1. Beberapa kali muncul sebagai temuan di instansi yang sama atau berbeda, maka perlu adanya perbaikan secara menyeluruh dengan melaksanakan generalisasi temuan dan rekomendasi ke instansi lainnya.
2. Meningkatkan optimalisasi pengendalian intern dengan mempermudah proses birokrasi dan komitmen dari

pimpinan maupun pegawai untuk melaksanakan rekomendasi.

3. Pelaksanaan tindak lanjut memerlukan penyelesaian jangka panjang atau lebih dari satu tahun anggaran baik di SKPD maupun di tim tindak lanjut sehingga tidak menjadi temuan berulang.
4. Memberlakukan sanksi yang tegas terutama yang melibatkan pihak ketiga atau pihak lain di luar SKPD sehingga mengurangi keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban dana.
5. Penguatan peran masing-masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tindak lanjut dengan melaksanakan koordinasi secara teratur.
6. Pihak SKPD diharapkan melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan prosedur dan arahan tim tindak lanjut sehingga memudahkan proses verifikasi data ke pihak BPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Aswadi. 2016. *Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat)*. Tesis; Yogyakarta, Program Pascasarjana UGM.
- Akbar, Bahrullah. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Konsep & Teori*. Jakarta: CV Bumi Metro Raya.
- Alkins, Stephen Kwamena. 2012. *Determinants of Auditee Adoption*

- of Audit Recommendations: Local Government Auditors Perspectives. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*. Vol. 24 (2), pg. 195-220.
- Antara News Yogyakarta. 2014. *Kota Yogyakarta Lima Kali Berturut-turut Raih WTP*. Jogja Terkini, 22 Mei. Diakses pada 12 November 2016 dari <http://jogja.antaranews.com/berita/322646/kota-yogyakarta-lima-kali-berturut-turut-raih-wtp>.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2002. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 37/SK/I/08/2002 tentang Panduan Manajemen Pemeriksaan BPK RI Tahun 2002. Diakses pada 16 Desember 2016 dari <https://www.scribd.com/doc/76605658/1-PMP-2002>.
- _____. 2007. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- _____. 2010. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- _____. 2013. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan. Diakses pada 11 Agustus 2016 dari http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2013/I/ihps_i_2013_1409018306.pdf
- _____. 2015. *BPK Menyampaikan 10.154 Temuan dalam IHPSI2015*. Diakses pada 11 Agustus 2016 dari <http://www.bpk.go.id/news/bpk-menyampaikan-10154-temuan-dalam-ihps-i-2015>.
- _____. 2016. *BPK Targetkan Kepatuhan Instansi 75%*. Diakses pada 23 Februari 2017 dari <http://www.bpk.go.id/news/bpk-targetkan-kepatuhan-instansi-75>.
- Bastian, Indra, Gatot Soepriyanto. 2003. *Sistem Akuntansi Sektor Publik, Konsep untuk Pemerintah Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2014. *Audit Sektor Publik Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Boynton, William C, Johnson, dan Kell. 2014. *Modern Auditing*. Eighth edition. Chichester: John Wiley and Sons, Inc.
- Hartanto, Rudy. 2015. *Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI (Perspektif Karakteristik Auditee, karakteristik Auditor BPK, Karakteristik Eksekutif dan Karakteristik Legislatif Daerah)*. Tesis; Solo, Program Pascasarjana UNS.
- Huefner, Ronald J. 2010. Local Government Fraud: The Roslyn School District Case. *Management Research Review*. Vol. 33 Iss 3, pg. 198-209.
- Inspektorat. 2016. *Wawancara pendahuluan*. Inspektorat Kota Yogyakarta.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. 2011. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kusuma, Widya Ardiyanti. 2014. *Dinamika Hubungan Inspektorat dengan Objek Pemeriksaan dalam Penanganan Temuan Pemeriksaan yang Berulang Tahun 2010 - 2013 (Studi pada Inspektorat Kabupaten*

- Bojonegoro). Tesis; Yogyakarta, Program Pascasarjana UGM.
- Lasan, Lukas Luli. 2016. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika)*. Tesis; Yogyakarta, Program Pascasarjana UGM.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. 2004. Keputusan Nomor 40 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada Instansi Pemerintah.
- Noble, Bram, dan Keith Storey. 2004. Towards Increasing the Utility of Follow-up in Canadian EIA. *Environmental Impact Assessment Review*. Vol. 25 (2005), pg. 163-180.
- Rai, I Gusti Agung. 2011. *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Ross, William A. 2003. *The Independent Environmental Watchdog A Canadian Experiment in EIA Follow-up*. Canada, University of Calgary.
- Sawyer, Lawrence B, Mortimer A, dan Scheiner. 2005. *Internal Auditing*, Diterjemahkan oleh: Desi Adhariani. Jilid I. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2013. *Research Methods for Business*. Edisi Keenam. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwanda, Dadang. 2013. *Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda*. Jakarta: PPM.
- Tugiman, Hiro. 2006. *Standar Profesional Audit Internal*. Yogyakarta: Kanisius.
- Walikota Yogyakarta. 2012. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
- _____. 2012. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Belanja Hibah berupa Uang.
- _____. 2014. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk Satuan Pendidikan Dasar yang

Diselenggarakan Pemerintah Daerah.

_____. 2015. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta.

_____. 2016. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Belanja Hibah berupa Uang.

_____. 2017. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 11

Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah daerah (BOSDA) untuk Satuan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Yin, Robert K. 2014. *Case Study Research: Design and Methodology*. Edisi Kelima. California: Sage Publications, Inc.